



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3153 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER WORKSHOP PEMBELAJARAN E-LEARNING
PROGRAM STUDI PGSD “PEMANFAATAN PLATFORM E-LEARNING
SEBAGAI OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH DASAR”
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Workshop Pembelajaran E-Learning Program Studi PGSD “Pemanfaatan Platform E-Learning sebagai Optimalisasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1237/UN17.5/TU/2021, tanggal 7 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Workshop Pembelajaran E-Learning Program Studi PGSD “Pemanfaatan Platform E-Learning sebagai Optimalisasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER WORKSHOP PEMBELAJARAN E-LEARNING PROGRAM STUDI PGSD "PEMANFAATAN PLATFORM E-LEARNING SEBAGAI OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH DASAR" FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Panitia dan Narasumber Workshop Pembelajaran E-Learning Program Studi PGSD “Pemanfaatan Platform E-Learning sebagai Optimalisasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3153 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021
 TENTANG
 TENTANG PANITIA WORKSHOP PEMBELAJARAN
 E-LEARNING PROGRAM STUDI PGSD "PEMANFAATAN
 PLATFORM E-LEARNING SEBAGAI OPTIMALISASI
 PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH DASAR"
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim., M.Kes.	IV/d	Poin Remun
2	Ketua	Rosita Putri Rahmi H., S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Rp. 300.000,- /OK
3	Wakil Ketua	1. Dr. H. Zulkarnaen, M.Si. 2. Dr. Sunardi, SS., M.Hum 3. Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si. 4. Makmun, S.Ag, M.Ag, Ph.D.	IV/a IV/a IV/b III/b	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun
4	Sekretaris	1. Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd. 2. Muhammad Ramli Buhari, S.Pd., M.Pd.	III/d III/d	Poin Remun Poin Remun
5	Bendahara	1. Yulianti, S.Hut. 2. Ari Fatkurrohmaniyah, A.Md.	III/c III/b	Poin Remun Poin Remun
6	Anggota	1. Drs. H. La Djangka, M.Pd. 2. Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, M.Si. 3. Drs. H. Kusdar, M.Ag. 4. Dr. H. Ahmad Ridhani, M.Pd. 5. Dra. Hj. Warsinah, M.Pd. 6. Iksam, S.Pd., M.Pd. 7. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. 8. Mustamiroh, S.Pd., M.Pd. 9. Sukriadi, S.Pd., M.Pd. 10. Muhlis, S.Pd., M.Pd. 11. Hety Diana Septika, S.Pd., M.Pd. 12. Fara Virgianita Pangadongan, S.Pd., M.Pd. 13. Emy Suswanti, S.Pd., M.Pd.	IV/a IV/a IV/a IV/a III/d III/c III/b III/b III/b Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS	Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Poin Remun Rp. 300.000,- /OK Rp. 300.000,- /OK Rp. 300.000,- /OK Rp. 300.000,- /OK

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3153 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021
 TENTANG
 NARASUMBER WORKSHOP PEMBELAJARAN
 E-LEARNING PROGRAM STUDI PGSD "PEMANFAATAN
 PLATFORM E-LEARNING SEBAGAI OPTIMALISASI
 PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH DASAR"
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	JABATAN	KETERANGAN	HONORARIUM
1.	Narasumber	1. Nama : Setya Chendra Wibawa, S.Pd., M.T. NIP : 197905082009121001 Golongan : III/c Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP Universitas Negeri Surabaya Tema : LMS dan Integrasi Virtual Lab untuk Mengelola Kegiatan Praktikum di SD	Rp. 900.000,- per Jam
		2. Nama : Taghfirul Azhima Yoga Siswa, S.Kom., MM, M.Kom. NIP : - Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tema : Virtual Lab	Rp. 900.000,- per Jam
2	Moderator	Nama : Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd. NIP : - Golongan : Non PNS Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : FKIP Universitas Mulawarman	Rp. 300.000 per Kegiatan

Keterangan :

OK : Orang per Kegiatan

Biaya dibebankan kepada DIPA FKIP Unmul

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024